



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 35 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SENSUS BARANG DAERAH
KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

nimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib pengelolaan administrasi barang milik daerah serta untuk mendapatkan data barang yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu dilakukan Sensus Barang Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali yang meliputi seluruh barang inventaris milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Sensus Barang Daerah Kota Magelang.

ingatkan : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Peraturan

7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2008. tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PETUNJUK
TEKNIS SENSUS BARANG DAERAH KOTA MAGELANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
5. Unit kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang.
6. Barang Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah.
7. Sensus Barang Daerah adalah kegiatan penghitungan dan pencatatan barang daerah yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
8. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
9. Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada SKPD.
10. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
11. Kuasa pengguna barang milik daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
12. Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap SKPD/unit kerja.

13. Petugas

13. Petugas sensus barang daerah adalah Pengurus barang milik daerah.
14. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
15. Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang penggunaannya lebih dari 1 tahun dan dicatat serta didaftar dalam buku inventaris.
16. Kartu Inventaris Barang yang selanjutnya disebut KIB adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, tipe, nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut.
17. Kartu Inventaris Ruang yang selanjutnya disebut KIR adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris yang ada dalam ruangan kerja.
18. Buku Inventaris adalah himpunan catatan data teknis dan administratif yang diperoleh dari catatan kartu barang inventaris sebagai hasil sensus di tiap-tiap SKPD yang dilaksanakan secara serentak pada waktu tertentu.
19. Buku Induk Inventaris merupakan gabungan/kompilasi buku inventaris.
20. Kodifikasi adalah pemberian kode barang pada setiap barang inventaris milik Pemerintah Daerah yang berisi kode lokasi dan kode barang.
21. Kode Lokasi adalah kode yang menggambarkan/menjelaskan status kepemilikan barang, Provinsi, Kabupaten/Kota, Bidang, SKPD dan unit kerja serta tahun pembelian barang.
22. Kode Barang adalah kode yang menjelaskan jenis barang sesuai klasifikasinya.

BAB II

Pasal 2

Petunjuk Teknis Sensus Barang Daerah Kota Magelang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Keputusan Walikota Magelang Nomor 028/21.a/112/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Sensus Barang Daerah Pemerintah Kota Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 2 Desember 2008

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
Pada tanggal 2 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG



S. BUDI PRASETYO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2008 NOMOR 35